

Nomor : 35 /PM.00.02/K.SB-09/01/2023

Sijunjung, 25 Januari 2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Sijunjung
Di

Tempat

1. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Dan Wakil Walikota;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Himbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu yang

dalam hal ini termasuk tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Kabupaten Sijunjung menghimbau KPU Kabupaten Sijunjung untuk:

- a. Mematuhi ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 dalam hal pelaksanaan rekrutmen pantarlih;
- b. Menyusun daftar pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022;
- c. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran KPU;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian serta keterampilan dalam menggunakan teknologi dan informasi;
- e. Dalam pelaksanaan tugas, pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokan dan penelitian (Coklit);
- f. Membuka aksesibilitas data salinan form model A-Daftar Pemilih Kpada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
- g. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu dan memastikan penggunaannya bdapat berfungsi dengan baik;
- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam pemilu;
- i. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait
- j. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Sijunjung dan jajarannya agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Sijunjung sesuai dengan tingkatannya;
- k. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi pengawas pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

AGUS HUTRIAL TATUL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip